



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sorong Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Srog. tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilakukan perubahan dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Hardi bin Anti secara sah pada tanggal 17 April 1985 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 013/002/VII/1989 Tanggal 10 Agustus 1989;
2. Bahwa Hardi bin Anti meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/189/MJR/2018 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong tertanggal 20 Maret 2018;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon:

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Anak Pemohon**, Ttl. Sorong, 13 Januari 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Tidak Bekerja, status Perawan, alamat/tempat tinggal, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

Dengan calon suami:

Nama **Calon Suami**, Ttl. Sorong, 30 Maret 1995, umur 25 tahun, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), agama islam, pekerjaan Karyawan Mebel Telkom, status Jejaka, Alamat Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.;

4. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan nomor surat B-0231/KUA.33.02.01 /PW.01/XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020 karena saat ini anak Pemohon (Calon Istri) baru berumur 17 tahun.;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam mampu peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak tahun 2019 bahkan berdasarkan pemeriksaan medis sekarang anak Pemohon telah hamil 7 bulan akibat hubungan biologis antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, jika tidak dinikahkan Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan.;
8. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap bekerja sebagai pegawai mebel Telkom dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000.;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Calon suami dan keluarganya telah melamar anak Pemohon tersebut, Pemohon dan Orang Tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.;
10. Bahwa Pemohonsanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cp. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya **CALON SUAMI**.;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan secara lisan yang sebagaimana termuat berita acara persidangan tanggal 23 September 2020;

Bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dan calon suami anak Pemohon(**CALON SUAMI**) telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **ANAK PEMOHON** berumur 17 tahun dan **CALON SUAMI** berumur 25 tahun;
- Bahwa antara **CALON SUAMI** dan **ANAK PEMOHON** telah memiliki hubungan yang sangat dekat karena telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun dan

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ANAK PEMOHON telah hamil 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON menyatakan siap secara mental untuk membina rumah tangga dan tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan keduanya karena keduanya suka sama suka;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga sedarah maupun karena sesusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis sedangkan CALON SUAMI berstatus jejak;
- Bahwa Eko Miswanto memiliki pekerjaan sebagai Kariawan mebel dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan menyatakan siap untuk menafkahi Haryati Hardi binti Hardi;
- Bahwa, pernikahan Eko Miswanto dan Haryati Hardi telah didaftarkan di KUA Distrik Salawati, Kabupaten Sorong namun ditolak karena ANAK PEMOHON belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan **ibu calon suami anak pemohon** (ibu kandung calon suami anak Pemohon) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI berumur 25 tahun sedangkan ANAK PEMOHON berumur 17 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena permohonan untuk menikahkan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ke KUA Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ditolak dengan alasan umur Haryati Hardi belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami sekarang hanya tinggal bersama dengan ibu kandungnya karena bapaknya telah meninggal dunia sejak tahun 2003;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun dan sekarang Haryati Hardi telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa status Calon Suami jejak sedangkan anak Pemohon masih gadis;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI telah siap lahir bathin untuk menjalani rumah tangga dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa sekarang CALON SUAMI bekerja sebagai kariawan dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bertemu untuk membicarakan rencana pernikahan CALON SUAMIdan ANAK PEMOHON dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 9201055011680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong tanggal 22 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hardi bin Anti (suami Pemohon), Nomor 99201050303080847 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong tanggal 1 April 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 013/002/VIII/1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua tanggal 10 Agustus 1989. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hardi (suami Pemohon) Nomor 470/289/MJR/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Majener, Distrik Salawati tertanggal 20 Maret 2018; Bukti tersebut telah

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon), NIK 9201055301030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong tanggal 30 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon) Nomor 474.1/205 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kabupaten Sorong tertanggal 27 Januari 2003. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami (calon suami anak Pemohon) Nomor 474.1/4454 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kabupaten Sorong tertanggal 21 November 2001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P.7;
8. Fotokopi penolakan permohonan kehendak nikakah atas nama ANAK PEMOHON, Nomor B-0231/KUA.33.02.01/PW.01/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong tanggal 7 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta tanda bukti P.8;

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Haryati Hardi tokarena permohonannya untuk menikahkan anaknya ke KUA Distrik

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salawati, Kabupaten Sorong ditolak dengan alasan usia anaknya tersebut belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa saksi mengenal ANAK PEMOHON yaitu anak kandung dari Pemohon dan Hardi bin Anti berumur kurang lebih 17 tahun yang sekarang hanya tinggal bersama Pemohon karena ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI yang sekarang tinggal hanya bersama ibunya;
- Bahwa CALON SUAMI berstatus jejaka sedangkan ANAK PEMOHON berstatus gadis;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Haryati Hardi telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Eko Miswanto bekerja sebagai Kariawan mebel dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sekarang ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga senasab atau sesusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merencanakan pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena permohonannya untuk menikahkan anaknya ke KUA

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distrik Salawati, Kabupaten Sorong ditolak dengan alasan usia anaknya tersebut belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa saksi mengenal ANAK PEMOHON yaitu anak kandung dari Pemohon dan Hardi bin Anti berumur kurang lebih 17 tahun yang sekarang hanya tinggal bersama Pemohon karena ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI yang sekarang tinggal bersama ibunya karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Haryati Hardi berstatus gadis sedangkan CALON SUAMI berstatus jejaka;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan ANAK PEMOHON telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa CALON SUAMI sekarang bekerja sebagai Kariawan mebel dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sekarang CALON SUAMI dengan ANAK PEMOHON beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga senasab atau sesusuan;
- Bahwa Haryati Hardi bitu Hardi dengan CALON SUAMI tidak ada paksaan maupun keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merencanakan pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah bagi Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan putrinya bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anak Pemohon tersebut berusia 19 tahun, namun tidak berhasil karena anak Pemohon tersebut telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon calon suami anak Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik alat bukti maka oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta dikuatkan oleh keterangan saksi maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Hardi bin Anti adalah suami istri sah yang sekarang Pemohon berkediaman di Jalan Kartini, RT.003 RW.002, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat namun sekarang Hardi bin Anti (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P.6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa ANAK PEMOHON yang berumur 17 tahun merupakan anak kandung sah dari Pemohon dan Hardi bin Anti dan sekarang tinggal bersama Pemohon, sehingga secara Yuridis Pemohon berwenang mengajukan perkara Dispensasi kawin atas anak kandungnya tersebut (Legal Standing);

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa terbukti CALON SUAMI adalah anak kandung dari Kateni dan Meirah yang telah cukup umur untuk menikah yang mana sekarang berusia 25 tahun dan tinggal bersama ibu kandungnya di Kampung Wernas RT.001 RW.001, Kelurahan Wermit, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.8, Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sorong untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita, dan berdasarkan bukti P.8 tersebut maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON merupakan anak sah dari pernikahan Pemohon dengan Hardi bin Anti yang sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI yang susah untuk dipisahkan, hal mana hubungan tersebut telah menyebabkan ANAK PEMOHON telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis sedangkan CALON SUAMI berstatus Jejaka;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, sesusuan atau yang dilarang baik secara agama;
- Bahwa CALON SUAMI dengan ANAK PEMOHON tidak mendapatkan paksaan maupun keberatan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Eko Miswanto bin sekarang telah bekerja sebagai Karyawan Mebel dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa secara lahiriah ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI telah cukup mampu dan telah menunjukkan kesiapannya untuk berumah tangga;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 10



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon suaminya terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim serta untuk melindungi anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon (ANAK PEMOHON), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana fakta tersebut diatas tidak disegerakan untuk dinikahkan, maka menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

أ3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**CALON SUAMI**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 606.000.00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah*. Oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan ini diucapkan

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 500.000,-
4. PNBP panggilan	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,- +
Jumlah	= Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PA. Srog. – Hal. 12